



PUTUSAN

No: 177 / Pid.B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **WALTER FRENGKY SIHOMBING;**

Tempat Lahir : Lumban Pianasa;

Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun/07 Februari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lumban Pinasa Kecamatan Siabu Kabupaten Madina;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa telah ditahan;

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/50/VII/2012/Reskrim sejak tanggal 08 Juli 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-32/N.2.28.3/Euh.1/07/2012 sejak tanggal 28 Juli 2012 s/d tanggal 05 September 2012;
3. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-47/N.2.28.3/Euh.2/08/2012 sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 12 Oktober 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 13 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 13 September 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 177 /Pid.B/2012/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 13 Nopember 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa WALTER FRENGKY SIHOMBING bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah keeping batu yang diduga mengandung emas;-
 - 1 (satu) buah pahat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan;

Pertama ;

Bahwa terdakwa WALTER FRENGKY SIHOMBING pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jl. Umum Medan-Padang Desa Jambur Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin”, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Umum Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi Binton Silalahi , saksi Okto Listianto, saksi Wahyu Pranata, saksi Lamroh Sinaga dan saksi Johan Rambe (masing-masing anggota Kepolisian) melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit becak yang melintas di Jalan Umum Desa Jambur Matinggi yang ditumpangi oleh 6 (enam) orang laki-laki yang diduga melakukan kegiatan penambangan illegal;
- Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi-saksi dari Kepolisian mengetahui bahwa 3 (tiga) orang diantaranya yang melakukan kegiatan penambangan illegal yaitu terdakwa Walter Frengky Sihombing dan Estom Tamba Serta Jusnur Sitompul (masing-masing berkas terpisah) karena ditemukan dari terdakwa-terdakwa Walter Frengky Sihombing dan Estom Tamba serta Jusnur Sitompul masing-masing membawa batuan yang diambil dengan cara menambang dari Camp Sambung milik PT. Sorik mas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa Walter Frengky Sihombing menerangkan 2 (dua) keeping batuan yang diduga mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas adalah milik terdakwa Walter Frengky Sihombing yang diperoleh dengan cara meminta kepada Jubir Aritonang pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 13.00 Wib di lokasi tanah bermarga Sihotang yang terletak di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina;

- Dari penangkapan tersebut saksi-saksi dari Kepolisian melakukan penyitaan dari terdakwa Walter Frengky Sihombing barang-barang berupa;
 - a. 2 (dua) keeping batu yang diduga mengandung emas;
 - b. 1 (satu) buah pahat;
- Dari keterangan ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAHAP, ST Pegawai Negeri Sipil (bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Pemkab. Mandailing Natal) . berdasarkan data yang terdapat dalam Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal tidak ada menerbitkan/mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada terdakwa Walter Frengky Sihombing;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Walter Frengky Sihombing pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jl. Umum Medan-Padang Desa Jambur Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPR, atau IUP " , dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Umum Desa Jambur Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi Binton Silalahi , saksi Okto Listianto, saksi Wahyu Pranata, saksi Lamroh Sinaga dan saksi Johan Rambe (masing-masing anggota Kepolisian) melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit becak yang melintas di Jalan Umum Desa Jambur Matinggi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh 6 (enam) orang laki-laki yang diduga melakukan kegiatan penambangan ilegal;

- Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi-saksi dari Kepolisian mengetahui bahwa 3 (tiga) orang diantaranya yang melakukan kegiatan penambangan ilegal yaitu terdakwa Walter Frengky Sihombing dan Estom Tamba Serta Jusnur Sitompul (masing-masing berkas terpisah) karena ditemukan dari terdakwa-terdakwa Walter Frengky Sihombing dan Estom Tamba serta Jusnur Sitompul masing-masing membawa batuan yang diambil dengan cara menambang dari Camp Sambung milik PT. Sorik mas Mining di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa Walter Frengky Sihombing menerangkan 2 (dua) keeping batuan yang diduga mengandung emas adalah milik terdakwa Walter Frengky Sihombing yang diperoleh dengan cara meminta kepada Jubir Aritonang pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 13.00 Wib di lokasi tanah bermarga Sihotang yang terletak di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina;
- Dari penangkapan tersebut saksi-saksi dari Kepolisian melakukan penyitaan dari terdakwa Walter Frengky Sihombing barang-barang berupa;
 - c. 2 (dua) keeping batu yang diduga mengandung emas;
 - d. 1 (satu) buah pahat;
- Dari keterangan ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAHAP, ST Pegawai Negeri Sipil (bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Pemkab. Mandailing Natal) . berdasarkan data yang terdapat dalam Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal tidak ada menerbitkan/mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada terdakwa Walter Frengky Sihombing;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I : WAHYU PRANATA;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Jambur Padangmatinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi bersama Brigadir Okto Listianto, Brigadir Binton Silalahi, Brigadir Johan Rambe dan Briptu Lamroh Sinaga telah menangkap terdakwa karena membawa batuan yang diduga mengandung emas tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Brigadir Okto Listianto, Brigadir Binton Silalahi, Brigadir Johan Rambe dan Briptu Lamroh Sinaga melihat terdakwa bersama Walter Frengky Sihombing ,Jusnur Sitompul serta 3 orang lainnya dengan naik becak sambil membawa goni-goni yang berisi batuan yang diduga mengandung emas melintas di Jalan Umum Desa Jambur Padang Matinggi lalu saksi bersama Brigadir Okto Listianto, Brigadir Binton Silalahi, Brigadir Johan Rambe dan Briptu Lamroh Sinaga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama Walter Frengky Sihombing ,Jusnur Sitompul serta 3 orang lainnya dan ditemukan 2 (dua) buah karung plastic warna putih yang berisikan pecahan bebatuan yang diduga mengandung emas, 1 buah martil warna hijau bergagang kayu, , 1 (satu) buah lampu senter merk Energizer, 1 (satu) buah tas punggung bergambar Iwan Fals, 2 (dua) buah keeping batu yang diduga mengandung emas dan 1 (satu) buah pahat;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengakui mendapatkan batuan tersebut dengan cara menambang di dekat camp sambung milik PT . Sorikmas Mining di desa Humbang I kec. Naga Juang Kab. Madina;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penambangan untuk mendapatkan emas dari batuan di perut bumi dengan menggunakan pahat dan martil lalu dihaluskan dengan menggunakan martil sehingga menjadi batuan-batuan kecil dan diolah dengan mesin gelundung sehingga dapat diketahui emas yang terdapat di batuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Pertambangan Kab. Madina untuk melakukan kegiatan penambangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: MUHAMMAD IDRIS, ST;

- Bahwa setahu saksi ijin yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah ijin usaha pertambangan (IUP) dan IUP dibagi 3 yaitu Ijin usaha pertambangan(IUP), ijin pertambangan rakyat (IPR), dan ijin usaha pertambangan khusus (IUPK);
- Bahwa setahu saksi ijin tambang yang diberikan kepada perseorangan yang melakukan kegiatan penambangan di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina adalah ijin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sedangkan untuk perusahaan harus memiliki ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Setempat atau ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatakan setiap orang dilarang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data di Dinas Pertambangan dan Energi bahwa pemilik ijin usaha pertambangan di Desa Humbang I Kec. Naga Juang Kab. Madina dan Kec. Hutabargot Kab. Madina adalah PT. Sorik Mas Mining;
- Bahwa setahu saksi 1 buah tembikar yang berisi hasil pencetan yang diduga mengandung emas yang akan dibakar adalah barang hasil tambang;
- Bahwa setahu saksi barang bukti tersebut termasuk kegiatan usaha pertambangan pada tahapan pemurnian yang menghasilkan emas mentah atau tahapan produksi;
- Bahwa setahu saksi untuk melakukan penjualan barang hasil tambang maka pemilik ijin usaha pertambangan, ijin pertambangan rakyat atau ijin usaha pertambangan khusus terlebih dahulu memberikan laporan kepada Pemerintah kabupaten c/q Dinas Pertambangan dan Energi atau Dinas Pertambangan dan Energi Pemkab. Madina lalu pemegang ijin wajib membayar iuran penerimaan Negara bukan pajak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

royalty kepada kas Negara terhadap jumlah barang tambang yang dihasilkan kemudian pemegang ijin baru dapat menjualnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi bersama Jusnur Sitompul, Amudi Parapat dan Walter Frengky Sihombing dan 2 orang laki-laki orang Jawa sedang menumpang becak motor menuju ke Desa Jambur Padang Matinggi lalu tiba-tiba beberapa anggota kepolisian memberhentikan becak motor yang terdakwa tumpangi tersebut;
- Bahwa Pada saat diperiksa terdapat batu yang mengandung emas yang telah dipecah menjadi kecil-kecil di dalam 1 buah karung dan terdakwa mengakui karung tersebut adalah kepunyaannya sedangkan batuan milik Jusnur Sitompul seberat 2 kilo dan batuan milik Walter Frengky Sihombing seberat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa terdakwa telah melangsir batuan yang mengandung emas dari lobang tambang masyarakat yang terdapat di pegunungan desa Humbang kec. Naga Juang kab. Madina ke tempat Jupri untuk digelundung ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melangsir batuan yang mengandung emas dengan menerima upah sebesar Rp. 150.000,- dan yang kedua kalinya terdakwa yang sedang melangsir batuan yang mengandung emas seberat 1 (satu) kilogram sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah berada di pegunungan Naga Juang sejak hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sampai hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti sehingga terdakwa harus dihukum atau dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga terdakwa harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan untuk itu, atau pula dakwaan Penuntut Umum terbukti namun telah hilang sifat melawan hukumnya sehingga untuk itu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuata yang telah dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaanya dengan berbentuk alternatif oleh karena itu Majelis hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 158 UU RI NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana unsur-unsur nya adalah

1. Setiap orang ;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin”;
3. orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan alternative , sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ‘setiap orang’ adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa **WALTER FRENGKY SIHOMBING** sebagai identitasnya dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut yang dihadapkan ke persidangan sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, demikian pula kepada terdakwa



dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya oleh karena tidak ada diketemukan unsur pembenaran atau unsur pemaaf yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan juga unsur kesalahan terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa;

Ad.2. **MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IUP, IUPK, IZIN ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan /atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan /atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan yang disebut IUP , adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan berupa izin pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa setiap usaha penambangan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi , penambangan, pengolahan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualan serta pascatambang harus memperoleh Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP (Pasal 1 butir 7 UU No. 4 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan para terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa telah ternyata Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekira Pukul 16.30 Wib bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina saksi bersama Jusnur Sitompul, Amudi Parapat dan Walter Frengky Sihombing dan 2 orang laki-laki orang jawa sedang menumpang becak motor menuju ke Desa Jambur Padang Matinggi lalu tiba-tiba beberapa anggota kepolisian memberhentikan becak motor yang terdakwa tumpangi tersebut kemudian terdakwa mengakui karung tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaannya seberat ½ kilogram dan terdakwa bersama beberapa barang bukti berupa dibawa ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dipersidangan telah melangsir batuan yang mengandung emas dari lobang tambang masyarakat yang terdapat di pegunungan desa Humbang kec. Naga Juang kab. Madina ke tempat Jupri untuk digelundung dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melangsir batuan yang mengandung emas dengan menerima upah sebesar Rp. 150.000,- dan yang kedua kalinya terdakwa yang sedang melangsir batuan yang mengandung emas seberat 1 (satu) kilogram sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Idris, ST sebagai saksi ahli menerangkan dipersidangan Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Mandailing Natal mengakui usaha yang dilakukan terdakwa sudah termasuk kegiatan penambangan sehingga harus ada ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan terdakwa mengakui dipersidangan tidak memiliki ijin dari Dinas Pertambangan Kab. Madina untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut di atas maka unsur kedua melakukan usaha penambangan tanpa ijin telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum , sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sifat ancaman hukuman yang tersebut dalam Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bersifat kumulatif maka Para terdakwa harus juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa hukuman denda yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) keping batu yang diduga mengandung emas dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah pahat dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP , terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan , Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut;

- a. Yang memberatkan bahwa;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Yang meringankan, bahwa;
 - Terdakwa berterus terang di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WALTER FRENGKY SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN USAHA PENGANGKUTAN TANPA IUPR ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.6.000.000, - (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) keping batu yang diduga mengandung emas ;
dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah pahat ;
di rampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2012 oleh Kami ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis dan M. JAZURI, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh HENDRA PRAMANA SAKTI, S.Sos, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh M.IKHBAL HADRAJATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. JAZURI, SH.

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PRAMANA SAKTI, S.Sos., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)